

SK - TIM FASILITASI – KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA - 2024

KPT KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA SUMBA BARATDAYA NO 023/PM.00.02/K.NT-17/02/2024, 7 HLM.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengawal, mengawasi, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dini terhadap potensi kerawanan dan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.

: - Dasar Hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

: - Melalui Keputusan Nomor 023/PM.00.02/KNT-17/02/2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 yang bertugas mengoordinasikan pengawasan, mengidentifikasi kerawanan, mengkaji laporan dugaan pelanggaran administrasi, mengelola akun Siwaslu, serta melakukan analisis hukum dan publikasi demi mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemungutan serta penghitungan suara di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

CATATAN : - Tanggal Ditetapkan & Tempat: Ditetapkan di Tambolaka pada tanggal 25 Januari 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Yeremias Bayoraya Kewuan, SH.